



Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara di Era Ekonomi Digital

Andi Aina Ilmih

Universitas Islam Sultan Agung

Nilam Cahya Fajria

Universitas Islam Sultan Agung

Corresponding author: nilamfajria212@gmail.com

Abstract. *The Digital Economy Era as a driver of economic growth in Indonesia has penetrated almost all aspects of life. The rapid development of the digital economy has the potential to create risks and challenges in the future. The widespread use of digital technology in electronic transactions has made information no longer limited as a medium for transactions and communication, but rather a source of profit in the economy. Personal data information is not always used correctly, and can even be misused by irresponsible parties. Facing this, the importance of protecting personal data in electronic transactions, by strengthening a digital-based security system to mitigate the risk of crime in the digital economy era.*

Keywords: *Digital Economy, Personal Data, Electronic Transactions.*

Abstrak. Era Ekonomi Digital sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan. Pesatnya perkembangan ekonomi digital berpotensi menimbulkan risiko dan tantangan di masa depan. Maraknya penggunaan teknologi digital dalam transaksi elektronik menjadikan informasi tidak lagi terbatas sebagai media transaksi dan komunikasi, melainkan sumber keuntungan dalam perekonomian. Informasi berupa data pribadi seseorang tidak senantiasa digunakan dengan benar, bahkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menghadapi hal tersebut, pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi elektronik, dengan memperkuat sistem keamanan berbasis digital untuk memitigasi risiko kejahatan di era ekonomi digital.

Kata kunci: Ekonomi Digital, Data Pribadi, Transaksi Elektronik

LATAR BELAKANG

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kewajiban ini merupakan manifestasi dari tujuan negara yang harus diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, salah satu bentuk perlindungan yang perlu diberikan adalah perlindungan terhadap data pribadi setiap warga negara atau masyarakat Indonesia.

Namun, fenomena yang terjadi saat ini justru menunjukkan banyaknya keluhan masyarakat terkait penggunaan data pribadi tanpa persetujuan untuk kepentingan komersial. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai sektor, seperti asuransi, kartu kredit, pola penyedotan pulsa, pelanggan yang tidak dapat berhenti berlangganan (unregister), penerimaan konten yang tidak diinginkan, kredit yang tidak aman akibat SMS spam, atau

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 27, 2024; Published: Oktober 31, 2024

* Nilam Cahya Fajria, nilamfajria212@gmail.com

SMS broadcast. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia, sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar hak privasi individu.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi potensial terhadap terjadinya kejahatan transnasional. Pertama, kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan akses terbuka memungkinkan siapa saja untuk masuk ke wilayahnya. Kedua, batas terluar pulau-pulau di Indonesia dengan garis pantai yang memanjang menjadi faktor pemicu kejahatan transnasional. Ketiga, jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia sebagai target pasar yang menarik bagi perkembangan pasar internasional, namun di sisi lain masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya.

Melihat fenomena penyalahgunaan data pribadi dan potensi kejahatan transnasional yang terjadi, maka perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi elektronik di era ekonomi digital menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, baik dalam bentuk perlindungan hukum maupun pengawasan terhadap penggunaan data pribadi. Perlindungan hukum yang memadai dan pengawasan yang efektif diharapkan dapat menciptakan keseimbangan perlindungan antara konsumen dan produsen dalam suatu kegiatan bisnis yang sehat. Tanpa adanya perlindungan yang seimbang, konsumen akan berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap berbagai penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum data pribadi serta bentuk pengawasan terhadap data pribadi dalam transaksi elektronik di era ekonomi digital. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya perlindungan data pribadi, sekaligus merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh berbagai pihak terkait, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Dengan adanya perlindungan dan pengawasan yang optimal, diharapkan hak-hak individu atas data pribadi dapat terjaga dengan baik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Data Pribadi

Menurut Warren dan Brandeis, data pribadi secara sederhana didefinisikan sebagai hak untuk tidak diganggu (*the right to be let alone*). Definisi ini didasarkan pada dua tingkat yaitu kehormatan pribadi dan nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi, serta kemandirian

pribadi (Samin et al., 2023). Dengan demikian, data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat privat dan menjadi hak setiap individu untuk dilindungi dari gangguan pihak lain.

Pengertian Transaksi Elektronik

Berdasarkan Undang-Undang ITE, transaksi elektronik diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU 19 Tahun 2016)(Asmadi, 2018). Transaksi elektronik melibatkan pertukaran informasi elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Digital Economy

Menurut Encarta Dictionary, digital economy memiliki arti "business transactions on the internet". Secara lebih luas, digital economy juga berarti penggunaan teknologi informasi secara ekstensif yang mencakup pemanfaatan software, hardware, aplikasi, dan telekomunikasi di setiap aspek perekonomian(Seltina et al., 2023). Dengan demikian, digital economy merujuk pada aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan melalui platform digital dan teknologi informasi.

Transaksi Elektronik dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, transaksi elektronik (e-commerce) dapat diterima oleh para ulama. Hal ini dikarenakan transaksi elektronik memiliki banyak kelebihan selain bentuk kejelasan yang dapat dipahami bersama. Penerimaan ini juga diperkuat oleh beberapa fatwa yang memayungi transaksi elektronik dengan "bentuk beda". Kaidah yang dapat diterapkan dalam transaksi elektronik berkaitan dengan al-dādat dan 'urf. Sebagai contoh, kaidah "al-'ādatu muhkamātun" yang berarti kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat umum dapat menjadikan tradisi yang legal.

Penggunaan Sarana Internet berdasarkan Subjek Hukum

Penggunaan sarana internet berdasarkan subjek hukum yang terlibat dalam melakukan hubungan hukum dapat dikelompokkan menjadi: (1) Business to business; (2) Business to customer; (3) Customer to customer; (4) Customer to business; dan (5) Customer to government (Yusri, 2020). Pengelompokan ini menunjukkan bahwa transaksi elektronik dapat terjadi antara berbagai pihak, baik sesama pelaku bisnis, antara pelaku bisnis dengan konsumen, antar konsumen, maupun antara konsumen dengan pemerintah.

Menurut hukum Islam, akad (perjanjian syariah) yang berkaitan dengan transaksi elektronik hanya dapat dilakukan melalui internet, melalui mekanisme akad jual beli lewat internet (e-commerce) baik yang bersifat business to business e-commerce maupun business to consumer e-commerce. Tentunya, transaksi elektronik dalam hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif terhadap esensi peraturan perundang-undangan dengan analisa pendekatan kebijakan hukum dan pendekatan konseptual. Analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data/informasi yang akurat dilakukan melalui data primer sebagai pendukung/penunjang dan data sekunder dari studi kepustakaan. Data primer diperoleh dengan cara survey observasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka, baik melalui buku-buku referensi, makalah-makalah seminar, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Era Ekonomi Digital

Electronic Contract (E-contract) dibuat melalui suatu sistem elektronik. "Sistem elektronik" adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perkembangan kontrak saat ini dapat ditemukan dalam kegiatan transaksi elektronik (e-commerce) menggunakan teknologi yang tersedia (Ilmih, 2008).

Hampir setiap hari kegiatan transaksi elektronik terjadi di satu negara atau antar negara dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya terkait erat dengan data pribadi seseorang atau masyarakat, yang digunakan dalam kegiatan transaksi elektronik tersebut. Banyak pelanggaran data yang terjadi karena kurang baiknya pelaksanaan atau kontrol keamanan yang minim baik di perusahaan swasta maupun organisasi pemerintah. Hal ini juga terjadi pada masyarakat di Indonesia yang mudah memberitahu orang lain mengenai di mana ia tinggal, tanggal lahir, dan seluruh hubungan kekerabatannya. Selain itu, juga sudah menjadi kebiasaan

umum di Indonesia untuk menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) dan identitas pribadi lainnya, di mana data pribadi seseorang terkandung di dalamnya, kepada pihak ketiga, misalnya saat memasuki suatu tempat atau gedung.

Dalam konteks kekinian, pengguna media sosial di Indonesia, umumnya dengan terbuka mencantumkan tempat tinggal asli (alamat rumah); tanggal, bulan dan tahun kelahiran; nomor telepon; juga hubungan kekerabatan terhadap orang tua atau saudara kandung. Hal ini memperlihatkan bahwa masih besar permasalahan kesadaran untuk melindungi privasi (privacy) atau data pribadi, sebagai bagian dari milik pribadi. Pentingnya menjaga data pribadi dapat ditinjau dari beberapa aspek.

Pertama, dari aspek hak asasi manusia, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Hak ini juga telah dikonfirmasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan dijamin dalam ICCPR (International Covenant of Civil and Political Rights). *Kedua*, dari aspek perlindungan konsumen, pesatnya perkembangan data pribadi mengakibatkan meningkatnya penggunaan data pribadi konsumen.

Penggunaan ini harus diatur dan dibatasi agar tidak merugikan konsumen. Beberapa contoh penggunaan data pribadi yang dapat merugikan konsumen adalah telemarketing dan profiling. *Ketiga*, saat ini pengaturan data pribadi masih tersebar dalam beberapa regulasi sektoral seperti Perbankan, Telekomunikasi, UU ITE, UU Kesehatan, dll. Adanya UU Perlindungan Data Pribadi akan berfungsi sebagai payung bagi berbagai regulasi tersebut. Tujuannya untuk menyelaraskan aturan data pribadi dan menghindari tumpang tindih aturan. Selain itu, UU data pribadi juga diperlukan untuk mengatur isu-isu terkini seperti big data dan anonimisasi.

Keempat, negara-negara di UE dan beberapa negara ASEAN melarang transfer data pribadi ke negara-negara yang belum memiliki perlindungan data pribadi yang setara. Adanya UU Perlindungan Data Pribadi merupakan upaya untuk mengejar ketertinggalan hukum data pribadi di Indonesia. Jika arus informasi antar negara terhambat, maka akan menghambat pula perdagangan antar negara. Hal ini terutama penting dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jerry Kang menyebutkan ada dua bentuk perlindungan terhadap data pribadi, yaitu: 1) Bentuk perlindungan data berupa penjagaan terhadap data fisik, baik data yang terlihat maupun data yang tidak terlihat; 2) Bentuk perlindungan data lainnya berupa peraturan yang mengatur tentang penggunaan data dengan tidak sah oleh orang lain, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan penghancuran terhadap data itu sendiri (Ilmih, Zulkarnain, 2008). Terkait dengan bentuk perlindungan data dalam

transaksi elektronik, lebih ditekankan pada aspek peraturan/hukum yang mengatur mengenai penggunaan data pribadi seseorang. Hal ini dipertegas dengan lahirnya berbagai peraturan yang mengatur data pribadi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum dan kebijakan. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketentuan ini menekankan pentingnya persetujuan dari pemilik data pribadi sebelum data tersebut dapat digunakan. UU No. 43/2009 tentang Kearsipan, khususnya dalam Pasal 3 huruf (f), menjelaskan tujuan kearsipan yaitu sebagai jaminan keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa data pribadi yang termasuk dalam arsip harus dijaga keamanannya. PP No. 82/2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan yang mencakup beberapa aspek, antara lain: (a) Perlindungan dari penggunaan tanpa izin; (b) Perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik; © Perlindungan terhadap akses dan interferensi ilegal; dan (d) Perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan data.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 angka 22, mengakui data pribadi sebagai data perseorangan yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Lebih lanjut, Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan mengatur lebih detail mengenai hal ini. Meskipun telah ada berbagai peraturan tersebut, namun perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum optimal. Hal ini karena belum adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Ketentuan yang ada masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral dan belum memberikan perlindungan yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam peraturan nasional saat ini, telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto UU Nomor 19 Tahun 2016, selanjutnya disebut UU ITE, dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan kedua peraturan hukum tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dapat mendata dan menghimpun data terhadap pelaku usaha e-commerce melalui serangkaian proses profiling dan laporan yang terdatabase sehingga konsumen/ masyarakat terhindar dari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

2. Bentuk Pengawasan terhadap Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik

Dalam transaksi elektronik, melalui berbagai konsep, isi, dan bentuk yang ditawarkan, menarik konsumen untuk mengikatkan diri dalam kontrak elektronik (e-contract). Dalam transaksi elektronik ini, akan memuat data pribadi para pihak, misalnya antara penjual/konsumen dan penyedia jasa elektronik, meski terkadang yang menjadi persoalan adalah konsumen tidak mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dalam menggunakan data pribadi melalui transaksi elektronik.

Pendekatan keamanan informasi dapat melalui tiga pendekatan yakni: Pertama adalah Pendekatan Teknologi; kedua, Pendekatan Sosial Budaya-Etika; dan ketiga, Pendekatan Hukum. Bentuk perlindungan hukum atas keamanan data pribadi melalui peraturan perundangan juga perlu didukung melalui upaya pengawasan terhadap penggunaan data pribadi seseorang sebagai bentuk perlindungan terhadap data pribadi warga negara. Bentuk pengawasan terhadap data pribadi dapat dilakukan melalui: 1) Pihak swasta, yang dapat berasal dari penyedia konten dan jasa online, penyedia jasa internet atau pemilik infrastruktur internet. Motivasi dapat karena ingin mengetahui perilaku orang dalam transaksi elektronik atau informasi lain yang dapat menguntungkan perusahaan. 2) Pihak negara biasanya diwakili oleh aparat penegak hukum atau badan intelijen. Pengintaian ini biasanya dilakukan untuk memantau potensi tindak pidana, terorisme, atau bahkan untuk memantau pihak oposisi pemerintah (aktivis, jurnalis, dll). Seperti yang dinyatakan Snowden, pengawasan tidak hanya berlaku dalam satu wilayah, melainkan juga lintas wilayah.

KESIMPULAN

Permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun telah ada beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia, perlindungan tersebut masih tersebar dan belum memadai. Perlindungan yang lebih komprehensif dan up-to-date diperlukan agar data pribadi dapat terlindungi dengan baik dalam era ekonomi digital. Dengan perlindungan yang kuat, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya dalam melakukan transaksi elektronik serta memanfaatkan potensi ekonomi digital dengan lebih baik.

Dalam transaksi elektronik yang melibatkan penggunaan data pribadi, terdapat kebutuhan akan pengawasan yang efektif untuk melindungi data pribadi individu dari penyalahgunaan. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak swasta, seperti penyedia konten dan jasa online, serta pihak negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum atau badan intelijen.

Pentingnya perlindungan hukum yang sesuai dan peraturan perundangan yang memperhatikan aspek pengawasan menjadi kunci dalam menjaga keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik.

SARAN

1. Indonesia perlu segera membuat aturan khusus atau Undang-Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi data pribadi warga negaranya dan menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi.
2. Pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan dan pengawasan data pribadi yang terintegrasi dan dipantau secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi melalui transaksi elektronik di era ekonomi digital.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Wahid, & Labib, M. (2005). *Kejahatan mayantara (cyber crime)*. Refika Aditama.
- Akub, M. S., & Ilyas, A. (2013). *Wawasan due process of law dalam sistem peradilan pidana*. Rangkang Education.
- Asmadi, E. (2018). Aspects of legal protection for consumers in the use of electronic payment applications. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 90–103. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>
- Bakhri, S. (2018). *Ilmu negara dalam pergumulan filsafat, sejarah dan negara hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Budiman, A. (2017). *Optimalisasi peran badan siber dan sandi nasional*. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*.
- CST Kansil. (1980). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ilmih, A. Z. (2008). Ideal electronic contract model as a form of e-commerce disputes settlement. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Ilmih, A.A. (n.d.). Legal protection of personal data based on electronic transactions in the era of the digital economy. In *The 2nd International Conference And Call Paper 1(1)*.
- Ilmih, A.A. (n.d.). Morality as a base in politics and legal enforcement comes from the values that living in the society (reconstruction in thinking and behavior). In *The 4th International and Call for Paper. 1(1)*.
- Mansur, D. M. (2005). *Cyber law aspek hukum teknologi informasi*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

- Samin, H. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pengendali data melalui. *Jurnal Studi Perlindungan Hukum*, 1(2).
- Seltina, I., Deinsyah, P., & Rohani, S. (2023). Digitalisasi ekonomi syariah. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(7), 2073–2083. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.413>
- Setiadi, H.E. (2017). Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Prenada Media.
- Yusri. (2020). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi jual beli online melalui media Instagram. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.